



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :0512/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, terakhir bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;-

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 0512/Pdt.G/2011/PA.Slw., tanggal 25 Februari 2011, telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX** Kabupaten Tegal
(Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/05/V/2006 tanggal 3 Mei
2006) ; -

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/
sighot ta'lik talak; -
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 2 tahun
8 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul); sudah dikaruniai 1 orang
anak yaitu **ANAK** umur 4 tahun dan sekarang anak tersebut ikut
dengan Penggugat ; -
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
berjalan secara harmonis dan bahagia hal ini disebabkan karena :
 - 4.1. Bahwa Sejak bulan Januari 2009 Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat hingga saat ini berjalan selama +/-
2 tahun 1 bulan ;
 - 4.2. Bahwa kepergian Tergugat tanpa seizin / pamit kepada
Penggugat serta sejak kepergian tersebut hingga saat ini
tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya
dengan jelas dan pasti di wilayah RI ; -
5. Bahwa selama +/- 2 tahun 1 bulan Tergugat tidak memperdulikan
pada Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah, serta telah
membiarkan Penggugat; -
6. Bahwa selama itu pula yang menghidupi Penggugat dan anaknya
adalah pihak Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan rasa
tanggung jawabnya sebagai suami ; -
7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat
tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar
keterangannya dimuka sidang;



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) ;-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan nomor : 0511/Pdt.G/2011/PA.Slw tanggal 02 Maret dan 04 April 2011. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Foto copy KTP Penggugat Nomor : 3328025111909646 tanggal 01-12-2008, dikeluarkan oleh Ka. Disdukcapil Kabupaten Tegal. telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 ;-



2. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal Nomor: 213/05/V/2006 tanggal 03 Mei 2006, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 ;-

B. Alat Bukti Saksi, yaitu :

1 **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ; -

- Bahwa saksi adalah ayah Penggugat dan menyatakan benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar Mei 2006, kemudian mereka bertempat tinggal bersama di rumah saksi di **XXXX**, Kabupaten Tegal, telah dikarunia 1 orang anak dan anak tersebut sekarang ikut Penggugat;-
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi ;-
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan harmonis, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan alasan sampai saat ini tidak pulang lagi ;-
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak kembali lagi dan tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;



2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;-

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang keduanya benar suami istri, yang nikahnya sekitar 5 tahun yang lalu ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat di **XXXX** Kabupaten Tegal, keduanya telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi ;
- Bahwa sebelum berpisah kedua belah pihak terlihat biasa –biasa saja namun kemudian Tergugat pergi, tapi sampai saat ini Tergugat tidak pulang;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat. Hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang artinya sebagai berikut :

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi terbukti Penggugat dan Tergugat penduduk wilayah Kabupaten Tegal, sesuai dengan pasal 73 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, keterangan mereka bersesuaian



serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan Penggugat akan tetapi sejak kepergiannya tersebut sampai saat ini selama +/- 2 tahun 1 bulan Tergugat tidak pernah kembali dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi sementara alamat dan tempat kediamannya tidak diketahui dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, maka Tergugat sebagai suami terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ta'lik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah, in casu melanggar sighat ta'lik angka 1, 2 dan 4, oleh karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim dapat menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) KHI, dan sesuai pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II : 302 yang selanjutnya diambilalih menjadi pendapat Pengadilan, yang artinya sebagai berikut :



“Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka terhadap putusan ini Panitera wajib mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor :3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwad sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;-
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;-
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. ROHUDI, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. ARIF MUSTAQIM, M.H serta H. HASAN HUMAEDI, S.H.. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKIRNO, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Drs. ARIF MUSTAQIM ,M.H.

Drs.ROHUDI,M.H.

2. H. HASAN HUMAEDI, S.H.

Penitera Pengganti

SUKIRNO,S.H.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya APP - Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 140.000,-
4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 231.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)